



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA**  
**DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

*Jalan D.I. Panjaitan Nomor 57 Telp. (0286) 594846*  
*Banjarnegara 53411*

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
Nomor: 420.1/ 00 77a /Dikpora/ 2017

TENTANG  
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BANJARNEGARA

Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional Lembaga Bimbingan Belajar Neutron Yogyakarta Kantor Cabang Banjarnegara :

Nama Lembaga : NEUTRON YOGYAKARTA  
Pemimpin/ Penyelenggara Kursus : Drs. H. PURWONO  
Nomor : 1/Bjgr/Disdik/1/2017  
Tanggal : 18 Januari 2017  
Beserta lampiran-lampirannya


Menimbang : a. Bahwa di Jl. Letjend Suprpto No. 52 Banjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara telah didirikan Bimbingan Belajar dengan nama Bimbingan Belajar NEUTRON dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan operasional Lembaga Bimbingan Belajar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing Pada Kursus dan Pelatihan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberi ijin Penyelenggaraan Lembaga Bimbingan Belajar kepada :  
Nama Lembaga : NEUTRON  
Jenis : Bimbingan Belajar  
Tahap : A  
Alamat : Jl. Letjen Suprpto No 52 Banjarnegra  
Telp. (0286) 594266  
Pemimpin/Penanggungjawab : Drs. H. Purwono  
Pemilik/Penyelenggara : Drs. H. Purwono
- Kedua : Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan tersebut pada sub pertama berlaku mulai tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan 16 Juli 2021
- Ketiga : Lembaga tersebut wajib :  
1. melaksanakan kegiatan Bimbingan Belajar bagi masyarakat;  
2. mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;  
4. mengajukan permohonan SK Perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Banjarnegara  
Pada tanggal : 17 JULI 2017



- Tembusan Kepada Yth. :  
1 Bupati Banjarnegara;  
2 Camat Banjarnegara;  
3 Ka. UPT Dindikpopra Kec. Banjarnegara  
4 Ketua HIPKI Kab. Banjarnegara